

## BAB II

### METODE KRITIK HADIS

#### A. Definisi Agama dan Nasihat

##### 1. Pengertian agama

Arti kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan kata *dīn* dalam bahasa Arab dan Semit, atau dalam bahasa Inggris *religion*. Secara bahasa, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap di tempat, atau diwarisi turun temurun. Adapun kata *dīn* mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, balasan, atau kebiasaan.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru disebutkan arti agama adalah sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang telah bertalian dengan kepercayaan itu, termasuk masalah peribadatan, cara berhubungan sesama manusia dan cara manusia berhubungan dengan makhluk lain.<sup>2</sup>

Adapun kata agama dan *dīn* bukanlah dua kata yang mempunyai makna yang berbeda. *Dīn* bermakna agama, agama juga bisa dimaknai dengan *dīn*. Kata *dīn* sekalipun seringkali diartikan sebagai agama (Islam), kata ini sesungguhnya memiliki pengertian yang jauh lebih luas daripada sekedar agama. Agama adalah pandangan hidup. *Dīn* (Islam) adalah pandangan hidup

---

<sup>1</sup>Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 88.

<sup>2</sup>Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia, 2003), 18. Lihat juga, Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 6.

yang mencakup aspek-aspek kehidupan temporal dan spiritual yang meliputi kebiasaan, adab, budaya, kaidah perilaku, ritualisme dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam Alquran Islam seringkali disebut sebagai agama kebenaran (*dīn al-hāq*).<sup>3</sup>

Selain itu, *dīn* (Islam) juga membawa peraturan berupa hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan dan pembalasannya. Kata *dīn* dan *ishtiqaq*-nya (kata jadiannya) ini dalam Alquran disebut sebanyak 94 kali dalam berbagai makna dan konteks, antara lain din berarti:

- 1) Pembalasan, seperti dalam Q.S.1:4 :

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Dalam ayat tersebut, kata *dīn* dimaknai dengan pembalasan. Maka ayat tersebut berarti Dzat yang merajai hari pembalasan.

- 2) Undang-undang duniawi atau peraturan yang dibuat oleh raja, seperti dalam Q.S. 12:76 :

...كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ...

Kata *dīn* dalam ayat tersebut dimaknai dengan peraturan raja. Sedangkan makna dari ayat tersebut adalah biarlah Allah yang menghukum saudara Nabi Yusuf yang ketahuan mencuri piala dalam karungnya dan tidak pantas jika ia dihukum dengan undang-undang raja, karena semua itu adalah rekayasa Nabi Yusuf belaka untuk meminta saudaranya tinggal bersamanya.

---

<sup>3</sup>Sudarmaji, *Ensiklopedi Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Lintas Pustaka, 2005), 23.

- 3) Agama yang datangnya dari Allah SWT, apabila kata *dīn* dirangkaikan dengan kata Allah, seperti dalam Q.S. 3:83 :

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ...

Arti ayat tersebut adalah apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Ayat ini mengandung *istifham inkari* terhadap orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah. Maka kata *dīn* dalam ayat tersebut bermakna agama Allah (agama yang datang dari Allah SWT).

- 4) Agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai agama yang benar yakni Islam, apabila kata *dīn* dirangkaikan dengan kata *al-hāq*, sebagaimana dalam Q.S. 9:33:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ...

Kata *dīn* yang dirangkai dengan kata *al-hāq* sebagaimana dalam ayat tersebut berarti agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni agama Islam.

- 5) Bukan hanya menunjuk kepada agama Islam tetapi juga selain agama Islam<sup>4</sup>, seperti dalam Q.S. 109:6 :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

Ayat tersebut merupakan jawaban Rasulullah SAW kepada orang kafir yang menghendaki Rasulullah untuk menyembah tuhan mereka selama setahun. Kemudian Rasulullah SAW menjawab: ‘bagimu agamamu bagiku agamaku’. Hal ini berarti kata *dīn* dapat diartikan dengan selain agama Islam (bukan hanya menunjuk kepada agama Islam saja).

---

<sup>4</sup>Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam...*, 88.

Dengan demikian, agama adalah prinsip kepercayaan kepada Tuhan (yang dianggap suci, roh kudus atau ilahi) dengan ajaran kebaktian yang telah bertalian dengan kepercayaan itu. Sedangkan Islam adalah agama tauhid yang mengajarkan adanya keesaan Allah dan beriman kepadaNya dengan sebenarnya tanpa menyekutukan dengan yang lainnya.<sup>5</sup> Maka, kata *dīn* yang dipahami oleh kebanyakan orang adalah *dīn al-Islām* (agama Islam), karena kebanyakan kata *dīn* yang bermakna agama Islam disebut beberapa kali dalam Alquran. Hal ini juga terjadi pada hadis yang menjadi pembahasan penelitian ini bahwa *dīn* yang dimaksud adalah agama Islam.

## 2. Definisi nasihat

Kata nasihat berasal dari Bahasa Arab *naṣiḥah* yang merupakan *mushtaq* dari *naṣaḥa yaṣaḥu naṣḥan naṣiḥatan*. Menurut Ibnu Faris, kata yang terdiri atas huruf dasar *nūn, ṣad, ḥa'* berkisar pada makna memperbaiki, yang pada mulanya kata tersebut dipakai untuk memperbaiki dua sisi kain dengan menjahitnya. Kemudian lahir istilah *naṣiḥah* yang berarti nasihat, karena nasihat itu dimaksudkan untuk memperbaiki orang yang dinasihati. Demikian juga lahir dari kata *naṣiḥah* makna bersih atau murni, karena antara makna memperbaiki dan membersihkan adalah identik. Namun, Ibnu Manzhur

---

<sup>5</sup>Sudarsono, *Kamus Agama Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 8.

menganggap makna *khalaṣa* itulah yang merupakan makna dasar dari kata *naṣaha* (bersih).<sup>6</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nasihat berarti ajaran atau pelajaran baik, anjuran, motivasi, petunjuk, peringatan, teguran yang baik.<sup>7</sup> Dengan demikian nasihat bermakna ajaran atau motivasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki orang yang diberi nasihat agar menjadi lebih baik dan bersih dari kejelekan yang dilakukan.

### 3. Hubungan agama (*dīn*) dan nasihat (*naṣīḥah*)

*Dīn* atau agama adalah jalan hidup yang diturunkan oleh Allah untuk menjadikan manusia sesuai dengan kodratnya yang mempunyai sifat-sifat dan akhlak yang mulia agar dalam pergaulan di dunia ini sempurna dari semua sisi yang hakikatnya menuju keadilan dan kebahagiaannya.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa versi tentang pengelompokan agama. Ada yang mengelompokkan agama menurut Negara asalnya. Ada yang mengelompokkan agama menurut sifat dan kondisi masyarakat penganutnya. Ada juga yang mengelompokkan agama menurut sumbernya, seperti agama *wad'ī* dan agama *samāwī*. Agama *wad'ī* adalah agama yang timbul di antara manusia sendiri dan

---

<sup>6</sup>Sahabuddin dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 713. Lihat juga, Ibrahim Mustafa dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Da'wah, tt), 920.

<sup>7</sup>Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia, 2003), 288.

<sup>8</sup>Abdurrahman Abdul Kholiq, *Kado Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al-Manar, 2004), 34.

tempat lingkungan tempat mereka hidup. Sedangkan agama *samāwī* adalah agama yang diturunkan Allah SWT yang menjadi petunjuk bagi manusia.<sup>9</sup>

Islam adalah agama *samāwī* terakhir yang diwahyukan Allah SWT kepada utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Agama Islam bersifat universal dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan kedudukan manusia di hadapan Tuhan, tetapi juga memberikan tuntunan tentang bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya dan bagaimana kedudukan manusia di alam semesta ini.<sup>10</sup>

Dengan demikian, terminologi yang paling tepat merepresentasikan Islam adalah ideologi, etika, wawasan kemanusiaan dan ilmu sosial. Secara simpul, Islam adalah komitmen keimanan dan moral manusia terhadap Tuhannya semata dan penggambaran perbuatan manusia dalam masyarakat. Adapun seseorang yang mengaku bahwa Islam adalah agamanya, seharusnya ia benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-seharinya. Sehingga, akan tercipta kehidupan yang tenang dan tentram baik antara dirinya dan Tuhannya ataupun dirinya dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya.<sup>11</sup>

Sudah menjadi tabiat manusia menyukai kehidupan yang berdampingan dan tentram. Terlebih lagi, selaku umat Islam yang mendambakan lingkungan yang diikat oleh *ukhuwwah Islāmiyyah* yang berdasarkan kesatuan akidah dan kesatuan *manhāj* (jalan hidup dalam beragama). Hal tersebut akan terwujud

---

<sup>9</sup>Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam...*, 88-89.

<sup>10</sup>*Ibid.*, 89.

<sup>11</sup>Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, terj. Ahmad Najib (Yogyakarta: Jendela Grafika, 2001), 89.

apabila antara seorang muslim satu dengan lainnya yakin bahwa mereka adalah bersaudara. Sehingga di antara mereka akan terwujud sikap saling menasihati dalam hal kebaikan dan ketaatan, menasihati untuk tidak berbuat maksiat dan hal yang dilarang oleh Allah SWT karena mereka mempunyai satu tujuan yakni bahagia dan selamat di dunia dan akhirat.

## **B. Teori Ke-*ṣaḥīh*-an Hadis**

### **1. Kaidah otensitas hadis (kritik sanad hadis)**

Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadis diperlukan acuan standar yang dapat digunakan sebagai ukuran menilai kualitas hadis. Acuan yang dipakai adalah kaidah keabsahan hadis, jika hadis yang diteliti ternyata bukan hadis mutawatir.

Hadis *ṣaḥīh* adalah hadis yang sambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan *ḍabīṭ*, serta tidak terdapat kejanggalan (*shudhūdh*) dan cacat yang samar (*'illat*). Maka suatu hadis dapat dinyatakan *ṣaḥīh* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sanad (mata rantai perawi) bersambung.
- b. Seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat adil (terpercaya).
- c. Seluruh perawi dalam sanad bersifat *ḍabīṭ* (cermat).
- d. Sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan (*shudhūdh*).
- e. Sanad dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar (*'illat*).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111.

Dari kelima butir persyaratan hadis *ṣaḥīḥ* di atas dapat diurai menjadi tujuh butir, yakni lima butir berhubungan dengan sanad, dan dua butir berhubungan dengan matan (matan terhindar dari kejanggalan dan *'illat*). Dengan demikian, hadis yang tidak memenuhi salah satu unsur tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis *ṣaḥīḥ*.<sup>13</sup> Berikut ini rincian kajian setiap unsur di atas:

#### 1) Bersambung sanadnya

Bersambung sanadnya maksudnya adalah dari perawi pertama (guru kodifikator) sampai perawi terakhir (murid *ṣaḥību* matan) tidak terjadi keterputusan sanad. Jika terjadi keterputusan sanad pada satu tempat saja (misalnya dalam tingkatan sahabat, maka dikenal dengan hadis mursal), itu berarti telah terjadi keterputusan sanad atau sanadnya tidak bersambung. Hadis yang sanadnya tidak bersambung adalah termasuk kategori hadis *ḍa'if*.

Masalah bersambung dan tidaknya sanad adalah persoalan yang sangat penting untuk menentukan *maqḅūl* dan *ghairu maqḅūl* suatu hadis. Ada banyak dari hadis yang tergolong hadis *ḍa'if* dikarenakan sanadnya terputus atau tidak bersambung meskipun hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang adil.

Untuk mengetahui kebersambungan sanad dapat diketahui dengan beberapa cara:

---

<sup>13</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 65.

- a) Mencatat semua nama perawi yang tercantum dalam sanad sehingga dapat diketahui relasi guru dan murid yang dipaparkan dalam berbagai kitab biografi para perawi.
- b) Melacak tahun wafat antara guru dan murid yang diprediksi masa jedanya enam puluh tahun dalam kitab-kitab *rijāl al-ḥadīs*.
- c) Sighat *taḥammul wa al-adā'* hadis, seperti *sami'tu, sami'nā, ḥaddathanā, akhbaranā* dan sebagainya.

Jadi suatu sanad hadis dinilai bersambung jika seluruh perawi dalam sanad tersebut benar-benar pernah bertemu dan telah terjadi hubungan periwayatan menurut kaidah *taḥammul wa al-adā'* antara perawi dengan perawi-perawi sebelumnya.<sup>14</sup>

## 2) Perawi yang adil

Kata adil berasal dari Bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran.<sup>15</sup> Sedangkan secara istilah para ulama hadis berbeda pendapat.

Dari berbagai pendapat para ulama hadis dapat disimpulkan dalam empat kriteria berikut ini:

- 1) Beragama Islam
- 2) Mukallaf
- 3) Melaksanakan ketentuan agama (taat menjalankan agama)
- 4) Memelihara *murū'ah*<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 112.

<sup>15</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 67.

Beragama Islam menjadi salah satu kriteria keadilan perawi apabila perawi yang bersangkutan melakukan kegiatan menyampaikan periwayatan hadis. Untuk kegiatan menerima hadis syarat tersebut tidak berlaku. Jadi perawi ketika menerima riwayat boleh saja tidak dalam keadaan memeluk agama Islam, asalkan saja ketika menyampaikan riwayat dia telah memeluk agama Islam.<sup>17</sup>

Mukallaf yakni *bāligh* dan berakal sehat, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi ketika di menyampaikan riwayat. Untuk kegiatan penerimaan riwayat, perawi tersebut dapat saja masih belum mukallaf, asalkan saja dia telah *mumayyiz* (dapat memahami maksud pembicaraan dan dapat membedakan antara sesuatu yang hak dan yang batil). Jadi seorang anak yang menerima suatu riwayat, kemudian setelah mukallaf riwayat itu disampaikan kepada orang lain, maka penyampaian riwayat tersebut telah memenuhi salah satu syarat ke-*ṣāḥih*-an sanad hadis.<sup>18</sup>

Tentang kriteria melaksanakan ketentuan agama yang dimaksudkan adalah teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, dan harus berakhlak mulia. Uraian tentang melaksanakan ketentuan agama tersebut memang ada yang tumpah tindih.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*, 68.

Hal itu sebagai akibat dari penggabungan pendapat berbagai ulama tentang apa yang dimaksud dengan perawi yang bersifat adil.<sup>19</sup>

Adapun memelihara *murū'ah*, seluruh ulama sependapat untuk menjadikannya sebagai salah satu kriteria sifat adil. Arti *murū'ah* adalah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Hal itu dapat diketahui melalui adat istiadat yang berlaku di masing-masing tempat. Contoh-contoh yang dikemukakan oleh ulama tentang perilaku yang merusak atau mengurangi *murū'ah* antara lain: makan di jalanan, kencing di jalanan, makan makanan pasar yang dapat dilihat banyak orang, memarahi istri atau anggota keluarga dengan ucapan kotor, dan bergaul dengan orang yang berperilaku buruk. Bila perawi hadis tidak memelihara *murū'ah*, maka dia tidak tergolong sebagai perawi yang adil dan riwayatnya tidak diterima sebagai hujjah.<sup>20</sup>

Untuk mengetahui keadilan perawi hadis, para ulama telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan popularitas keutamaan perawi di kalangan ulama.
- b) Berdasarkan penilaian para kritikus hadis.
- c) Berdasarkan penerapan kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi tidak terbukti menyepakati kualitas pribadi

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, 68-69.

perawi tertentu. Jadi penetapan keadilan seorang perawi diperlukan kesaksian para ulama, dalam hal ini adalah ulama kritikus hadis.<sup>21</sup>

### 3) Perawi yang *ḍābit*

Secara harfiah makna *ḍābit* berarti kuat, tepat, kokoh dan hafal dengan sempurna. Pengertian harfiah tersebut diserap ke dalam pengertian istilah dengan dihubungkan dengan kapasitas intelektual.<sup>22</sup>

Ulama hadis memang berbeda pendapat dalam memberikan pengertian istilah untuk kata *ḍābit*, namun perbedaan itu dapat dipertemukan dengan memberikan rumusan sebagai berikut:

1. Perawi yang bersifat *ḍābit* adalah perawi yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya
2. Perawi yang mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
3. Perawi yang dapat memahami dengan baik hadis yang telah diterimanya.

Ulama ahli hadis membagi istilah *ḍābit* pada dua bagian, pertama *ḍābit al-ṣadr* yaitu sebagaimana kriteria yang telah disebut di atas. Kedua, *ḍābit al-kitāb* yaitu sifat yang dimiliki perawi yang memahami dengan sangat baik tulisan hadis yang dimuat dalam kitab yang dimilikinya itu.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 119.

<sup>22</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 70.

<sup>23</sup>Abdul Haq al-Hanafi, *Muqaddimah fi Usul al-Hadis* (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1986), 63.

Sedangkan dalam keadaan atau perilaku yang dinilai dapat merusak ke-*dābit*-an adalah sebagai berikut:

1. Dalam meriwayatkan hadis perawi lebih banyak salahnya (*fahūsha ghalatuhu*).
2. Lebih menonjol sifat lupanya daripada hafalnya (*al-ghaflah ‘an al-itqān*).
3. Riwayat yang disampaikan diduga keras mengandung kekeliruan (*al-wahm*).
4. Riwayat yang disampaikan bertentangan dengan riwayat perawi yang *thiqah* (*mukhālafah ‘an al-thiqah*).<sup>24</sup>
5. Jelek hafalannya walaupun ada juga sebagian riwayatnya itu yang benar (*sū’ al-hifzi*).<sup>25</sup>

Keadilan perawi adalah berkaitan dengan aspek moralitas perawi, sedangkan ke-*dābit*-an perawi berkaitan dengan aspek intelektualitas perawi. Apabila kedua sifat itu melekat pada pribadi seorang perawi maka yang bersangkutan layak disebut sebagai perawi yang *thiqah*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 160-161. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 71.

<sup>25</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 71.

<sup>26</sup>MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis...*, 161.

4) Tidak *shadh*

Kata *shadh* dari kata *shadhdha-yashudhdhu* yang menurut bahasa berarti yang ganjil, yang terasing, yang menyendiri. Maka hadis yang *shadh* menurut bahasa berarti hadis yang menyimpang atau yang menyendiri dari yang lain.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat tentang pengertian *shudhūd* suatu hadis, dari pendapat-pendapat yang berbeda, ada tiga pendapat yang menonjol bahwa yang dimaksud dengan hadis *shudhūd* ialah:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang *thiqah* juga. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i (w. 204 H/820 M).
- b. Hadis yang diriwayatkan oleh orang *thiqah*, tetapi orang-orang *thiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Hakim al-Naisaburi (w. 405 H/1014 M).
- c. Hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik perawinya bersifat *thiqah* maupun tidak bersifat *thiqah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ya'la al-Khalili (w. 466 H).<sup>28</sup>

Dari ketiga pendapat di atas, maka pendapat Imam al-Syafi'i adalah pendapat yang banyak diikuti oleh ulama ahli hadis sampai saat ini.

---

<sup>27</sup>Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Al-Nukat 'ala Kitab Ibn Salah*, jilid 2 (Madinah: 'Imad al-Bahthi bi al-Jami'ah al-Islamiyyah, 1984), 652.

<sup>28</sup>Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa kemungkinan suatu sanad mengandung *shudhūdh* bila sanad yang diteliti lebih dari satu buah. Hadis yang hanya memiliki sebuah sanad saja, tidak dikenal adanya kemungkinan mengandung *shudhūdh*. Salah satu langkah penelitian yang penting untuk meneliti kemungkinan adanya *shudhūdh* suatu sanad hadis ialah dengan membandingkan sanad-sanad yang terdapat dalam matan yang topik pembahasannya sama atau memiliki segi kesamaan.<sup>29</sup>

#### 5) Tidak ber'-'*illat*

Kata '*illat* dari kata '*alla-ya'ullu* atau dari '*alla ya'illu* yang secara bahasa berarti penyakit, sebab, alasan atau halangan.<sup>30</sup> Maka ungkapan tidak ber'-'*illat* secara bahasa berarti tidak ada penyakit, tidak ada sebab (yang melemahkannya) atau tidak ada halangan.

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa pengertian '*illat* disini bukanlah sebagaimana pengertian '*illat* secara umum, yakni cacat yang disebut sebagai *ṭa'nu al-ḥadīṣ* atau *jarḥ*. Maksud '*illat* dalam hal ini adalah sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara lahiriyah tampak berkualitas *ṣaḥīḥ* menjadi tidak *ṣaḥīḥ*.

Para ulama mengakui bahwa penelitian '*illat* ini cukup sulit, sebab sangat tersembunyi, bahkan secara lahiriyah tampak *ṣaḥīḥ*. Oleh karena itu,

<sup>29</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 86.

<sup>30</sup>Ahmad Mukhtar Abdul Humaid Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asarah*, juz 2 (Mesir: 'Alam al-Klautub, 2008), 1540.

diperlukan ketajaman intuisi, kecerdasan dan hafalan serta pemahaman hadis yang cukup luas.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah menghimpun seluruh sanad untuk matan yang satu tema, kemudian diteliti dengan cara membandingkan sanad yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan matannya, ia perlu dibandingkan dengan matan-matan yang lain. Apabila bertentangan dengan matan-matan hadis lainnya yang senada atau kandungannya bertentangan dengan Alquran maka berarti hadis tersebut mengandung *'illat*.<sup>31</sup>

Menurut penjelasan ulama ahli kritik hadis, *'illat* hadis pada umumnya ditemukan pada:

- a. Sanad tampak *muttasil* (bersambung) dan *marfū'* (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyataannya *mauqūf* (bersandar kepada sahabat Nabi) walaupun sanadnya dalam keadaan *muttasil*.
- b. Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfū'*, tetapi kenyataannya *mursal* (bersandar kepada *tābi'ī*) walaupun sanadnya dalam keadaan *muttasil*.
- c. Dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain.
- d. Dalam sanad hadis itu terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis...*, 163-164.

<sup>32</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 89.

## 2. Kaidah validitas hadis (kritik matan hadis)

Derajat ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis tidak menjamin keakuratan (validitas) teksnya. Artinya bisa jadi persyaratan otentitas sebuah hadis sudah terpenuhi keseluruhannya, namun dari analisis matannya dinilai ada kejanggalan. Sedemikian pula sebaliknya, kadang ditemukan hadis yang sanadnya *ḍaif*, namun sisi matannya tidak bermasalah.

Dari persyaratan ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis diketahui bahwa matan yang *ṣaḥīḥ* adalah matan yang selamat dari *shudhudh* dan *'illat*. Kedua kaidah ini kemudian disebut dengan *al-qawā'id al-kubrā li shiḥḥati al-matni* (kaidah mayor kesahihan matan). Adapun kaidah minor (*al-qawā'id shughra*) bagi masing-masing kaidah mayor adalah:

### a. Matan hadis terhindar dari *shudhudh*

Berdasarkan pendapat imam al-Syafi'i dan al-Khalili dalam masalah hadis yang terhindar dari *shudhudh* adalah:

- 1) Sanad dari yang bersangkutan harus *mahfuz* dan tidak *gharīb*.
- 2) Matan hadis bersangkutan tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat.<sup>33</sup>

Konsekuensi dari kaidah minor di atas dalam melakukan penelitian terhadap matan hadis yang mengandung *shadh* adalah bahwa penelitian tidak dapat terlepas dari penelitian atas kualitas sanad hadis yang bersangkutan. Dengan demikian langkah metodologis yang perlu ditempuh untuk mengetahui apakah suatu matan hadis itu terdapat *shudhūd* atau tidak adalah:

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, 124.

- (a) melakukan penelitian terhadap kualitas sanad matan yang diduga bermasalah.
- (b) membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan lain yang memiliki tema sama, dan memiliki sanad berbeda.
- (c) melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan hadis yang mengangkat tema sama. Dengan kegiatan ini akan diperoleh kesimpulan, mana matan yang *mahfuz* dan matan yang janggal (*shadh*).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan penggalian data dengan menempuh langkah *takhrij bi al-mauḍu'*.

b. Matan hadis tehindar dari '*illat*

Pada bagian ini lebih ditekankan akan kaidah minor dari kaidah terhindarnya matan hadis dari '*illat*. Kaidah minor matan hadis yang terhindar dari '*illat* adalah:

- 1) Tidak terdapat *ziyādah* (tambahan) dalam matan
- 2) Tidak terdapat *idrāj* (sisipan) dalam matan
- 3) Tidak terjadi *idṭirab* (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan) dalam matan
- 4) Jika *ziyādah*, *idrāj* dan *idṭirab* bertentangan dengan riwayat yang *thiqah* lainnya maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung *shudhudh*.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 135.

Langkah metodologis yang perlu ditempuh dalam melacak dugaan ‘*illat* pada matan hadis adalah:

- 1) Melakukan *takhrij* untuk matan bersangkutan guna mengetahui seluruh jalur sanadnya.
- 2) Melanjutkan kegiatan *i’tibar* guna mengkategorikan *muttaba’ tām/ qaṣīr* dan menghimpun matan yang bertema sama sekalipun berujung pada akhir sanad (nama sahabat) yang berbeda (*shahid*).
- 3) Mencermati data dan mengukur segi-segi perbedaan atau kedekatan pada nisbah ungkapan kepada nara sumber, pengantar riwayat (*shighat taḥdith*) dan susunan kalimat matannya, kemudian menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi. Selanjutnya akan diperoleh kesimpulan apakah kadar deviasi (penyimpangan) dalam penuturan riwayat matan hadis masih dalam batas toleransi (‘*illat khafifah*) atau sudah pada taraf merusak dan memanipulasi pemberitaan (*illat qadiḥah*).

Selain di atas, khusus untuk penelitian matan, disamping menggunakan pendekatan kaidah *shudhudh* dan ‘*illat*, para ulama juga merumuskan acuan standart yang lain untuk menilai keabsahan matan hadis. Secara umum, suatu matan hadis dapat dikatakan *ṣahih* apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an.
- b. Tidak bertentangan dengan haadis yang lebih kuat
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah.

- d. Susunan bahasanya menunjukkan ciri-ciri lafad kenabian, yaitu tidak rancu, sesuai dengan kaidah bahasa arab, fasih.<sup>35</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa standar matan yang *ṣaḥiḥ* adalah: (1) sanad periwayatan berkualitas *maqbul*; (2) redaksi matannya terhindar dari cacat/’*illat*; (3) redaksi matannya terhindar dari *shudhudh*; (4) kandungan maknanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan realitas yang *ṣaḥiḥ*.<sup>36</sup>

### C. Kriteria Ke-*hujjah*-an Hadis

Dari segi kedudukan dalam *hujjah* atau dapat diterima dan tidaknya sebuah hadis, hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu:

#### 1. Hadis *Maqbūl*

Kata *maqbul* dari kata *qabila-yaqbalu-qabūlan*, yang menurut bahasa berarti *ma’khūdh* (yang diambil), *muṣaddaq* (yang dibenarkan atau diterima), atau *yuqbal* (yang diterima).<sup>37</sup> Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang telah sempurna padanya, syarat-syarat penerimaan.<sup>38</sup>

Syarat-syarat suatu hadis dapat dikatakan *maqbul*, ada yang berkaitan dengan sanad dan ada yang berkaitan dengan matan. Syarat yang berkaitan dengan sanad adalah sanad-sanadnya harus bersambung, masing-masing sanad tersebut harus adil dan *dābiṭ*, serta tidak ada *’illat* yang mencacatkannya.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, 126.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 151.

<sup>38</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 124.

Sedang syarat yang berkaitan dengan matan adalah tidak boleh ada kejanggalan (*shudhūdh*) dalam matannya.<sup>39</sup> Meskipun demikian hadis *maqbul* dari segi dapat diamalkan dan tidaknya dibagi menjadi dua, yakni:

a. *Ma'mūl bih* (dapat diamalkan), yang termasuk dalam hadis ini *maqbul ma'mūl bih* ini adalah:

- 1) Hadis *muhkam*, yaitu hadis yang telah memberikan pengertian jelas.
- 2) Hadis *mukhtalif*, yaitu hadis yang dapat dikompromikan dari dua buah hadis *ṣahīh* atau lebih, yang dari sudut lahirnya mengandung pengertian bertentangan.
- 3) Hadis *rajīh*, yaitu hadis yang lebih kuat dari dua buah hadis *ṣahīh* yang nampak bertentangan.
- 4) Hadis *nāsikh*, yaitu hadis yang me-*nasakh* (menghapus) ketentuan hadis yang datang lebih dulu.<sup>40</sup>

b. *Ghairu ma'mūl bih* (tidak dapat diamalkan), yang termasuk dalam hadis ini adalah:

- 1) Hadis *marjūh*, yaitu hadis yang keujjahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat.
- 2) Hadis *mansūkh*, yaitu hadis yang datang terdahulu, yang ketentuan hukumnya telah di-*nasakh* atau dihapus oleh hadis yang datang kemudian.

---

<sup>39</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis ...*, 153.

<sup>40</sup>*Ibid*, 153-154.

- 3) Hadis *mutawaqquf*, yaitu hadis yang keujjubannya ditangguhkan, karena terjadinya pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya yang belum dapat terselesaikan.<sup>41</sup>

Dari tingkatan kualitasnya, hadis *maqbūl* ini dibagi menjadi dua, yakni:

a. Hadis *ṣaḥīḥ*

Para ulama ahli hadis dan sebagian ulama ushul serta ahli fiqh sepakat menjadikan hadis *ṣaḥīḥ* sebagai hujjah yang wajib beramal dengannya. Kesepakatan ini terjadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah.

Sebagian besar ulama menetapkan dengan dalil-dalil *qaṭ'i*, yaitu Alquran dan hadis *mutawatir*. Oleh karena itu, hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akidah. Sedangkan sebagian ulama lainnya dan Ibn Hazm al-Ḍahiri menetapkan bahwa hadis *ṣaḥīḥ* menfaidahkan ilmu *qaṭ'i* dan wajib diyakini. Dengan demikian hadis *ṣaḥīḥ* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu akidah.<sup>42</sup>

Ada beberapa pendapat para ulama yang memperkuat ke-*hujjah*-an hadis *ṣaḥīḥ* ini, di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>*Ibid*, 154.

<sup>42</sup>Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis* (Semarang: RaSAIL Media, 2007), 129.

- 1) Hadis *ṣaḥīḥ* memberi faidah *qaṭ'ī* (pasti kebenarannya) jika terdapat di dalam kitab *ṣaḥīḥain* (al-Bukhari dan Muslim) sebagaimana pendapat yang dipilih Ibnu Shalah.
- 2) Wajib menerima hadis *ṣaḥīḥ* sekalipun tidak ada seorangpun yang mengamalkannya, pendapat al-Qasimi dalam *qawā'id at-tahdith*.<sup>43</sup>

b. Hadis *ḥasan*

Hadis *ḥasan* sebagaimana kedudukannya hadis *ṣaḥīḥ*, meskipun derajatnya di bawah hadis *ṣaḥīḥ* adalah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum maupun dalam beramal. Para ulama hadis dan ushul fiqh, serta para fuqaha sependapat tentang kehujjahan hadis *ḥasan* ini.<sup>44</sup>

Menurut jumbuh ulama bahwa hadis *ḥasan* itu dapat dipakai *hujjah* sebagaimana hadis *ṣaḥīḥ* walaupun tingkatannya lebih rendah, karena perawi *ḥasan* adalah diduga keras akan ke-*thiqah*-annya, sehingga berita orang yang *thiqah* harus dapat diterima.<sup>45</sup>

Sebagaimana hadis *ṣaḥīḥ*, hadis *ḥasan* dapat dijadikan sebagai hujjah baik *ḥasan li dhātihī* maupun *ḥasan li ghairihī*, meskipun hadis *ḥasan* kekuatannya berada di bawah hadis *ṣaḥīḥ*. Karena itu, sebagian ulama memasukkan hadis *ḥasan* sebagai bagian dari kelompok hadis *ṣaḥīḥ*, misalnya al-Hākīm an-Naisaburi, Ibn Hibbān, dan Ibn Khuzaimah, dengan catatan bahwa hadis *ḥasan* secara kualitas berada di bawah hadis *ṣaḥīḥ*

---

<sup>43</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2009), 155-156.

<sup>44</sup>Nawir Yuslem, *Ulumul hadis* (t.k: Mutiara sumber Widya, 2001), 230.

<sup>45</sup>Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadith* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 69.

sehingga kalau terjadi pertentangan maka yang dimenangkan adalah hadis *sahīh*.<sup>46</sup>

## 2. Hadis *Mardūd*

Kata *mardūd* berasal dari kata *radda-yaruddu-raddan* secara bahasa berarti yang ditolak, yang tidak diterima, atau yang dibantah. Maka hadis *mardūd* menurut bahasa berarti hadis yang ditolak atau hadis yang dibantah.<sup>47</sup>

Sedangkan secara terminologis, hadis *mardūd* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbul*. tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud, bisa terjadi pada sanad dan matan.<sup>48</sup> Adapun hadis yang tergolong pada jenis hadis ini adalah:

### a) Hadis *ḍaīf*

Ulama-ulama hadis telah sepakat tidak boleh mengamalkan hadis *ḍaīf* dalam bidang hukum/menentukan hukum sesuatu. Para ulama berselisih pendapat tentang mempergunakannya dalam bidang *fadhail al-‘amal* (keutamaan-keutamaan amal, baik yang bersifat *targhīb* ataupun *tarhīb*).<sup>49</sup>

Ada tiga pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan hadis *ḍaīf*:

- 1) Hadis *ḍaīf* tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik mengenai *fadhail al-‘amal* maupun *ahkām*. Pendapat ini dipegangi oleh Yahya bin Ma’in, Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm, dan Abu Bakar ibn Arabi.

---

<sup>46</sup>Idris, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 175-176.

<sup>47</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis ...*, 154.

<sup>48</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis ...*, 125.

<sup>49</sup>Idris, *Studi Hadis ...*, 97.

- 2) Hadis *ḍaʿīf* bisa digunakan secara mutlak, pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Daud dan Imam Ahmad. Keduanya berpendapat bahwa hadis *ḍaʿīf* lebih kuat dari *raʿyū* perorangan.
- 3) Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis *ḍaʿīf* bisa digunakan dalam masalah *fadlail mawaʿiz* atau sejenis bila memenuhi beberapa syarat.<sup>50</sup>

Ulama-ulama yang mempergunakan hadis *ḍaʿīf* dalam *faḍāil ʿamāl*, mensyaratkan kebolehan mengambilnya dengan tiga syarat:

1. Kelemahan hadis tidak seberapa.
2. Apa yang ditunjukkan hadis itu juga ditunjukkan oleh dasar lain yang dapat dipegangi, dengan arti bahwa memegangnya tidak berlawanan dengan suatu dasar hukum yang sudah dibenarkan.
3. Jangan diyakini jika menggunakannya bahwa hadis itu benar dari Nabi SAW hadis *ḍaʿīf* ini hanya dipergunakan sebagai ganti memerangi pendapat yang tidak berdasarkan pada *naṣ* sama sekali.<sup>51</sup>

Imam Ahmad telah berkata bahwa hadis *ḍaʿīf* itu lebih baik dari qiyas, yang dimaksud oleh Imam Ahmad tersebut hadis *ḍaʿīf* ialah hadis yang setingkat dengan hadis *ḥasan*, karena pada masanya belum ada pembagian hadis menjadi tiga macam (*ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍaʿīf*) tetapi hanya ada hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḍaʿīf* saja.

---

<sup>50</sup>Ibrahim Abdul Fattah, *Alqaul al-Hasif Fi Bayani al-hadis ad-Dhaif* (Kairo: Dar Thiba'ah al-Muhammadiyah, 1992), 6.

<sup>51</sup>Manna' Khalil al-Qatthan, *Mabahith Fi 'Ulum al-Hadis (Pengantar ilmu Hadis)*, terj. Mifdol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kauthar, 2006), 119-120.

## D. *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*

### 1. Definisi *al-jarḥ wa al-ta'dīl*

Menurut bahasa, kata *al-jarḥ* merupakan masdar dari kata *jarāḥa-yajraḥu* yang berarti melukai.<sup>52</sup> Menurut istilah ilmu hadis kata *al-jarḥ* berarti tampak jelasnya sifat pribadi perawi yang tidak adil, atau yang buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh perawi tersebut. Kata *al-tajrīḥ* menurut istilah berarti pengungkapan keadaan periwayat tentang sifat-sifatnya yang tercela yang menyebabkan lemahnya atau tertolaknya riwayat yang disampaikan oleh perawi tersebut.<sup>53</sup>

Sedangkan kata *al-ta'dīl* asal katanya adalah masdar dari kata kerja *'addala* yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Menurut istilah ilmu hadis, kata *al-ta'dīl* mempunyai arti mengungkapkan sifat-sifat bersih yang ada pada diri perawi, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi perawi itu dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima.

Kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para perawi hadis tersebut dikenal dalam ilmu hadis dengan istilah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* disebut sebagai *ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Pengetahuan itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian hadis.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, 72.

<sup>53</sup>*Ibid.*, 73.

<sup>54</sup>*Ibid.*, 73.

## 2. Lafaz-Lafaz al-jarḥ wa al-ta'dīl

### a. Tingkatan lafad *jarḥ*:

- 1) Kata-kata yang menunjukkan penilaian lemah (*talyīn*) merupakan tingkatan *jarḥ* yang paling ringan di antara beberapa tingkatan *jarḥ*. Seperti *fulānun layyinul hadīthi*, *fulānun fīhi maqālun*, *fulānun fī hadīthihi ḍa'fun*, *fulānun laisa biḍhaka*, atau *fulānun laisa bi ma'munin*.
- 2) Kata-kata yang menunjukkan larangan berhujjah dengan riwayat seorang perawi atau kata-kata yang serupa dengannya. Seperti *fulānun la yuhtajju bihi*, *fulānun ḍa'ifun*, *fulānun lahu manakiru*, *fulānun wāhin*, atau kata *fulānun ḍa'afuhu*.
- 3) Kata-kata yang menunjukkan bahwa hadis seorang perawi tidak boleh ditulis (dikutip) atau kata-kata yang serupa dengannya. Seperti *fulānun la yuktabu hadīthuhu*, *fulānun la tahillur riwayatuhū 'anhu*, *fulānun ḍa'ifun jiddan*, *fulānun wāhin bi marratin*, atau *fulānun tarrahu hadīthahu*.
- 4) Kata-kata yang menunjukkan tertuduhnya seorang perawi dengan pendusta atau sesamanya. Seperti *fulānun muttāhamun bil kidhbi*, *fulānun mutāhamun bil wad'i*, *fulānun yasriqul ḥadītha*, *fulānun saqitun*, atau *fulānun laisa bi thiqatin*.
- 5) Kata-kata yang menunjukkan dustanya seorang perawi atau sesamanya. Seperti *fulānun kadhdhabun*, *fulānun dajjalun*, *fulānun wadda'un*, *fulānun yakdhibu*, atau *fulānun yada'u*.

6) Kata-kata yang menunjukkan bahwa seorang perawi adalah pendusta yang berlebihan dan kata-kata sesamanya. Tingkatan ini yang paling jelek di antara beberapa tingkatan *jarḥ*. Seperti *fulānun akdhabun nas*, *fulānun ilahi muntaha fil kidhbi*, *fulānun huwa raknul kidhbi*, *fulānun huwa ma'danul kidhbi*, atau *fulānun ilahi muntaha fil wad'i*.<sup>55</sup>

b. Tingkatan lafad *al-ta'dīl*:

- 1) Kata-kata yang menunjukkan penilaian sangat *thiqah* atau mengikuti wazan *af'alu*. Kata-kata ini menempati tingkatan tertinggi. Seperti kata *fulānun ilahil muntaha fis-sabti*, *lā a'rifu lahu nadhirun fid-dunya*, *fulānun athbatun nas*, *fulānun authaqul khalqi*, atau *fulānun authaqu man adraktu minal bashari*.
- 2) Kata-kata yang dikokohkan dengan satu atau dua dari sifat-sifat penilaian *thiqah*. Seperti kata *thiqatun thiqatun*, *thiqatun thabtun*, *thiqatun ḥujjatun*, *thiqatun ma'munun*, atau *thiqatun hafizun*.
- 3) Kata-kata yang menunjukkan penilaian *thiqah* tanpa penguat. Seperti kata *thiqatun*, *ḥujjatun*, *thabtun*, *ka'annahu muṣafun*, atau *'adlun dābiṭun*.
- 4) Kata-kata yang menunjukkan keadilan (*ta'dīl*) tanpa diterangkan ke-*dābiṭ*-annya. Seperti kata *shaduqun*, *mahalluhu as-shidqu*, dan *la ba'sa bihi* (menurut pendapat selain Ibnu Ma'in). Sebab menurutnya kata-kata itu bernilai *thiqah*, *ma'mūnun*, atau *khiyārūn*.

---

<sup>55</sup>Mahmud Thahhan, *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridlwan Nasir (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 105-106.

- 5) Kata-kata yang tidak menunjukkan penilaian *thiqah* atau penilaian cacat. Seperti kata *fulānun shaikhun*, *fulānun rawa'anhu nas*, *fulānun ilas sidqi mahuwa*, *fulānun wasatun*, atau *fulānun syaikhun wasatun*.
- 6) Kata-kata yang mendekati penilaian cacat (*tajrīh*). Seperti kata *fulānun ṣalihul hadīthi*, *fulānun yuktabu hadīthuhu*, *fulānun yu'tabaru bihi*, *fulānun muqāribul hadīthi*, atau *fulānun ṣālihun*.<sup>56</sup>

### 3. Kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*

Dalam melakukan kritik terhadap para perawi hadis, ulama ahli kritik hadis menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Kaidah yang telah dikemukakan oleh para kritikus hadis selain ada beberapa macam, juga memiliki argumen yang mendukung lahirnya masing-masing kaidah.

Para kritikus hadis adakalanya sependapat dalam menilai pribadi perawi hadis tertentu dan adakalanya berbeda pendapat. Selain itu, adakalanya seorang kritikus dalam menilai perawi tertentu berbeda, misalnya saja pada suatu saat dia menyatakan *laisa bihi ba's* dan pada saat yang lain dia menyatakan *ḍa'if* terhadap perawi tertentu tersebut. Padahal kedua kata itu memiliki pengertian dan peringkat yang berbeda. Dengan adanya beberapa teori yang telah dikemukakan oleh ulama ahli kritik hadis, diharapkan hasil penelitian terhadap perawi hadis dapat lebih obyektif. Diantara kaidah *jarḥ wa ta'dīl* ialah:

- a. Penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ* (التعديل مقدم على الجرح).
- b. Penilaian *jarḥ* didahulukan atas penilaian *ta'dīl* (الجرح مقدم على التعديل).

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, 104.

- c. Apabila terjadi pertentangan antara kritikus yang memuji dan mencela, maka dimenangkan kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang mencela disertai alasan yang jelas  
(إذا تعارض الجارح و المعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر).
- d. Apabila kritikus yang mencela itu lemah, maka tidak diterima penilaian *jarh*-nya terhadap orang yang *thiqah* (إذا كان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة).
- e. Penilaian *jarh* tidak diterima karena adanya kesamaran rawi yang dicela, kecuali setelah adanya kepastian  
(لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الأشباه في المجروحين).
- f. Penilaian *jarh* yang muncul karena permusuhan dalam masalah duniawi tidak perlu diperhitungkan (الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به).<sup>57</sup>

## E. Teori Pemaknaan Hadis

### 1. Pendekatan Kebahasaan

Pendekatan bahasa dalam memahami hadis memang diperlukan mengingat bahwa Bahasa Arab yang digunakan Nabi Muhammad dalam menyampaikan hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar atau dalam ungkapan lain, Rasulullah SAW dalam berbahasa sangat fasih dan mustahil bersabda dengan tatanan kalimat yang rancu.

Selain itu, adanya periwayatan hadis secara makna juga menjadikan pendekatan bahasa menjadi penting dilakukan. Di samping dapat digunakan

---

<sup>57</sup>Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 40-42.

untuk meneliti makna hadis, pendekatan bahasa juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis jika terdapat perbedaan lafad.

Penelitian bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek: *Pertama*, struktur bahasa artinya apakah susunan kata dalam matan hadis yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah Bahasa Arab atau tidak. *Kedua*, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan Bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dan dipergunakan dalam literatur Arab modern. *Ketiga*, matan hadis tersebut menggambarkan bahasa kenabian. Keempat, menelusuri makna kata-kata yang terdapat dalam matan hadis dan apakah makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti.<sup>58</sup>

Pendekatan linguistik atau bahasa adalah suatu pendekatan yang cenderung mengandalkan bahasa dalam memahami hadis Nabi SAW. Salah satu kekhususan yang dimiliki hadis Nabi SAW adalah bahwa matan hadis memiliki bentuk yang beragam. Di antara bentuk matan tersebut yaitu, *jawāmi'* *al-kālim* (ungkapan yang singkat namun padat maknanya), *tamthil* (perumpamaan), *ramzi* (bahasa simbolik), bahasa percakapan (dialog), ungkapan analogi dan lain sebagainya. Perbedaan bentuk matan hadis ini

---

<sup>58</sup>Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik ...*, 76.

menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis Nabi SAW pun harus berbeda-beda.<sup>59</sup>

Dalam pendekatan kebahasaan, penelitian ini lebih condong kepada kajian *balāghah* yakni dalam pembahasan *ilmu ma'āni* pada bab *ījāz*. *ījāz* terbagi menjadi dua, *ījāz qiṣar* (lafad sedikit yang mengandung banyak makna tanpa membuang kata) dan *ījāz ḥadhf* (lafad sedikit yang mengandung banyak makna dengan membuang kata).<sup>60</sup> Adapun hadis *al-dīn al-naṣiḥah* yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada *ījāz qiṣar* karena hadis tersebut bermakna pokok dari ajaran agama Islam adalah berisi nasihat kepada manusia seluruh alam.

## 2. Metode dalam memahami hadis

Menurut Bustamin M. Isa, langkah-langkah yang ditempuh dalam memahami hadis antara lain:

- a. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dengan tema yang sama.
- b. Memahami hadis dengan bantuan hadis *ṣaḥiḥ*.
- c. Memahami kandungan hadis dengan pendekatan Alquran.
- d. Memahami makna hadis dengan pendekatan kebahasaan.
- e. Memahami makna hadis dengan pendekatan sejarah (teori *asbāb al-wurūd* hadis).<sup>61</sup>

<sup>59</sup>Fajrul Munawir, *Pendekatan Kajian Tafsir*, (t.k: Teras, t.th), 138.

<sup>60</sup>Ahmad Ibn Ibrahim al-Hasyimi, *Jawāhir al-Balāghah fī al-Ma'āni wa al-Bayān wa al-Badī'* (Bairut: Al-Maktabah al-Asriyyah, tt), 198.

<sup>61</sup>Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik ...*, 64.

Berdasarkan teori di atas, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memahami makna hadis adalah:

- a. Dengan pendekatan Alquran. Sebagai penjelas makna Alquran, makna hadis harus sejalan dengan tema pokok Alquran.
- b. Dengan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
- c. Dengan menggunakan pendekatan bahasa, untuk mengetahui bentuk ungkapan hadis dan memahami makna kata-kata yang sulit.
- d. Dengan memahami maksud dan tujuan yang menyebabkan hadis tersebut disabdakan (teori *asbāb al-wurūd*).
- e. Dengan mempertimbangkan kedudukan Nabi ketika menyabdakan suatu hadis (teori *maqāmah*).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4.